



Monev Rencana Aksi Triwulan I - IV Tahun 2025 PENGADILAN NEGERI DEMAK



PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB
Jl. Sultan Trenggono No. 27 Demak



(0291) 658 771



pengadilannegeridemak@gmail.com



www.pn-demak.go.id



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
PENGADILAN NEGERI DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No. 27 Demak TELP. (0291) 685771, FAX. (0291) 686100
www.pn-demak.go.id, E-mail : pengadilannegeridemak@gmail.com

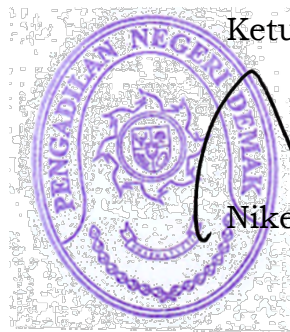
Nomor : 11/KPN/UND.OT1.6/I/2026 Demak, 26 Januari 2026
Sifat : Terbatas
Lampiran : Satu Bendel
Hal : Undangan Rapat Revisi Monev atas Rencana Aksi Triwulan I- IV Tahun 2025 berdasarkan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Negeri Demak

Yth. Para pejabat/pegawai pada daftar terlampir.
di Pengadilan Negeri Demak

Bersama ini kami mohon kehadiran Bapak/Ibu Hakim, Pejabat Struktural, Jabatan Fungsional dan Staf/Pelaksana Pengadilan Negeri Demak untuk menghadiri undangan tersebut diatas, yang akan dilaksanakan:

pada hari, tanggal : Selasa, 27 Januari 2026
waktu : Pukul 09.00 WIB s.d. selesai
tempat : Ruang Rapat Pengadilan Negeri Demak
acara : Rapat Revisi Monev atas Rencana Aksi Triwulan I- IV Tahun 2025 berdasarkan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Negeri Demak

Mengingat pentingnya acara tersebut, dimohon agar Bapak/Ibu dapat menyiapkan agenda yang menjadi tanggung jawabnya dan dapat hadir tepat waktu.



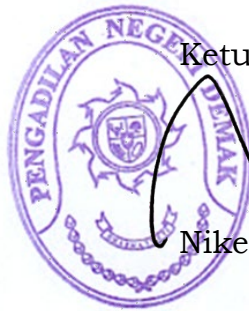
Ketua Pengadilan Negeri Demak,

Niken Rochayati

Lampiran Surat Undangan
Ketua Pengadilan Negeri Demak
Nomor : 11/KPN/UND.OT1.6/I/2026
Tanggal : 26 Januari 2026

DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI YANG DIUNDANG

1. Wakil Ketua, Pengadilan Negeri Demak;
2. Panitera, Pengadilan Negeri Demak;
3. Sekretaris, Pengadilan Negeri Demak;
4. Panitera Muda, Pengadilan Negeri Demak;
5. Kepala Sub Bagian, Pengadilan Negeri Demak;
6. Operator SAKIP Pengadilan Negeri Demak



Ketua Pengadilan Negeri Demak,

Niken Rochayati



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
PENGADILAN NEGERI DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No. 27 Demak TELP. (0291) 685771, FAX. (0291) 686100
www.pn-demak.go.id, E-mail : pengadilannegeridemak@gmail.com

NOTULA

Dasar : Surat Undangan Nomor : 11/KPN/UND.OT1.6/I/2026
perihal Rapat Revisi Monev atas Rencana Aksi Triwulan I-
IV Tahun 2025 berdasarkan Revisi Perjanjian Kinerja
Tahun 2025 Pengadilan Negeri Demak

Hari : Selasa
Tanggal : 27 Januari 2026
Pukul : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Aula Pengadilan Negeri Demak
Acara : Rapat Revisi Monev atas Rencana Aksi Triwulan I- IV Tahun
2025 berdasarkan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Pengadilan Negeri Demak

Peserta Rapat : 1. Ade Suherman, S.H.,M.H.
2. Ismail, S.H.,M.H.
3. Puji Sulaksono, S.H.,M.H.
4. Ngabdul Ngayis, S.H.
5. Anom Sunarso, S.H.
6. Yogi Prasentiono, S.E.,S.H.,M.H.
7. Subiyono
8. Budy Haryanto, A.Md., S.H.
9. Abik Ifawan, A.Md.
10. Visuddhatma Sankara, S.Kom.
11. Ainul Kamal, S.Kom.

Jalannya Acara :

- Pembukaan dan pengarahan dari Ketua Pengadilan Negeri Demak, Ibu Niken Rochayati, S.H.,M.H.,
- Untuk Triwulan I dengan indikator baru sebagai berikut

No	AKASI/KEGIATAN	URAIAN PROGRAS PELAKSANAAN	URIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui	Pengadilan Negeri Demak telah melaksanakan identifikasi	Sebagian besar perkara pidana yang ditangani tidak memenuhi kriteria untuk	Melakukan sosialisasi lanjutan kepada aparat penegak hukum dan

	pendekatan keadilan restoratif capian masih 0	terhadap perkara pidana yang berpotensi diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif serta melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait. Hakim telah diberikan pemahaman mengenai penerapan keadilan restoratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	diterapkan pendekatan keadilan restoratif, sehingga realisasi penyelesaian perkara melalui mekanisme ini masih nihil atau sangat terbatas.	optimalisasi identifikasi perkara yang memenuhi syarat, serta menyesuaikan target indikator dengan karakteristik perkara yang ditangani.
2	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi capian masih 0	Pengadilan Negeri Demak telah melaksanakan proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung, dengan menunjuk hakim mediator bersertifikat dan menyediakan sarana	Keberhasilan mediasi masih sangat bergantung pada itikad baik para pihak, sehingga tidak semua perkara dapat mencapai kesepakatan damai.	Meningkatkan kualitas fasilitasi mediasi oleh mediator, memberikan pemahaman kepada para pihak mengenai manfaat mediasi, serta mengoptimalkan peran hakim mediator dalam proses

		pendukung pelaksanaan mediasi.		penyelesaian sengketa.
3	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi capian masih 0	Pengadilan Negeri Demak telah melaksanakan koordinasi dengan Balai Pemasarakatan (Bapas), Kepolisian, dan Kejaksaan dalam penanganan perkara anak serta melakukan upaya penerapan diversifikasi pada perkara yang memenuhi syarat.	Tidak seluruh perkara anak memenuhi kriteria untuk dilakukan diversifikasi, sehingga jumlah perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme ini sangat terbatas.	Memperkuat koordinasi lintas lembaga terkait, melakukan identifikasi dini perkara anak yang berpotensi dilakukan diversifikasi, serta meningkatkan pemahaman aparaturnya mengenai penerapan sistem peradilan pidana anak.

- Untuk Triwulan II dengan indikator baru sebagai berikut

No	AKASI/KEGIATAN	URAIAN PROGRAS PELAKSANAAN	URIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif capian masih 0	Pengadilan Negeri Demak telah melaksanakan identifikasi terhadap perkara pidana yang berpotensi diselesaikan	Sebagian besar perkara pidana yang ditangani tidak memenuhi kriteria untuk pendekatan keadilan restoratif, sehingga realisasi	Melakukan sosialisasi lanjutan kepada aparat penegak hukum dan optimalisasi identifikasi perkara yang

		melalui pendekatan keadilan restoratif serta melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait. Hakim telah diberikan pemahaman mengenai penerapan keadilan restoratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	penyelesaian perkara melalui mekanisme ini masih nihil atau sangat terbatas.	memenuhi syarat, serta menyesuaikan target indikator dengan karakteristik perkara yang ditangani.
2	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi capaian masih 0	Pengadilan Negeri Demak telah melaksanakan koordinasi dengan Balai Pemasarakatan (Bapas), Kepolisian, dan Kejaksaan dalam penanganan perkara anak serta melakukan upaya penerapan diversifikasi pada perkara yang memenuhi syarat.	Tidak seluruh perkara anak memenuhi kriteria untuk dilakukan diversifikasi, sehingga jumlah perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme ini sangat terbatas.	Memperkuat koordinasi lintas lembaga terkait, melakukan identifikasi dini perkara anak yang berpotensi dilakukan diversifikasi, serta meningkatkan pemahaman aparaturnya mengenai penerapan sistem

				peradilan pidana anak.
--	--	--	--	------------------------

- Untuk Triwulan III dengan indikator baru sebagai berikut

No	AKASI/KEGIATAN	URAIAN PROGRAS PELAKSANAAN	URIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif capian masih 0	Pengadilan Negeri Demak telah melaksanakan identifikasi terhadap perkara pidana yang berpotensi diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif serta melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait. Hakim telah diberikan pemahaman mengenai penerapan keadilan restoratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Sebagian besar perkara pidana yang ditangani tidak memenuhi kriteria untuk diterapkan pendekatan keadilan restoratif, sehingga realisasi penyelesaian perkara melalui mekanisme ini masih nihil atau sangat terbatas.	Melakukan sosialisasi lanjutan kepada aparat penegak hukum dan optimalisasi identifikasi perkara yang memenuhi syarat, serta menyesuaikan target indikator dengan karakteristik perkara yang ditangani.
2	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan	Pengadilan Negeri Demak telah	Keberhasilan mediasi masih sangat	Meningkatkan kualitas fasilitasi mediasi oleh

	melalui mediasi capian masih 0	melaksanakan proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung, dengan menunjuk hakim mediator bersertifikat dan menyediakan sarana pendukung pelaksanaan mediasi.	bergantung pada itikad baik para pihak, sehingga tidak semua perkara dapat mencapai kesepakatan damai.	mediator, memberikan pemahaman kepada para pihak mengenai manfaat mediasi, serta mengoptimalkan peran hakim mediator dalam proses penyelesaian sengketa.
3	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi capian masih 0	Pengadilan Negeri Demak telah melaksanakan koordinasi dengan Balai Pemasarakatan (Bapas), Kepolisian, dan Kejaksaan dalam penanganan perkara anak serta melakukan upaya penerapan diversi pada perkara yang memenuhi syarat.	Tidak seluruh perkara anak memenuhi kriteria untuk dilakukan diversi, sehingga jumlah perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme ini sangat terbatas.	Memperkuat koordinasi lintas lembaga terkait, melakukan identifikasi dini perkara anak yang berpotensi dilakukan diversi, serta meningkatkan pemahaman aparaturnya mengenai penerapan sistem peradilan pidana anak.

- Untuk Triwulan ke IV

No	AKASI/KEGIATAN	URAIAN PROGRAS PELAKSANAAN	URIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi capian masih 0	Pengadilan Negeri Demak telah melaksanakan koordinasi dengan Balai Pemasarakatan (Bapas), Kepolisian, dan Kejaksaan dalam penanganan perkara anak serta melakukan identifikasi terhadap setiap perkara anak yang masuk untuk menilai kemungkinan penerapan diversi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Sampai dengan akhir tahun pelaporan, tidak terdapat perkara pidana anak yang memenuhi kriteria untuk dilakukan diversi, sehingga capaian indikator ini masih tercatat nihil (0%). Kondisi ini dipengaruhi oleh karakteristik perkara anak yang masuk, yang sebagian besar tidak memenuhi persyaratan formil dan materil untuk diterapkan mekanisme diversi.	Melakukan peningkatan koordinasi lintas lembaga dengan Bapas, Kepolisian, dan Kejaksaan, serta melakukan identifikasi dini terhadap perkara anak yang berpotensi dilakukan diversi pada periode berikutnya, guna memastikan bahwa setiap perkara anak yang memenuhi syarat dapat diupayakan penyelesaiannya melalui mekanisme diversi.

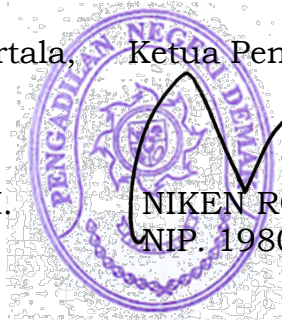
Mengetahui,

Kasub Bag Kepegawaian & Ortala,

Ketua Pengadilan Negeri Demak,

BUDY HARYANTO, A,Md, S.H.
NIP. 197704072009041004

NIKEN ROCHAYATI, S.H., M.H.
NIP. 198005082002122002





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
PENGADILAN NEGERI DEMAK**

JL. Sultan Trenggono No. 27 Demak TELP. (0291) 685771, FAX. (0291) 686100
www.pn-demak.go.id, E-mail : pengadilannegeridemak@gmail.com

**DOKUMENTASI RAPAT REVISI MONEV ATAS RENCANA AKSI
TRIWULAN I- IV TAHUN 2025 BERDASARKAN REVISI
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI DEMAK**



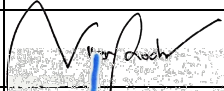


MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
PENGADILAN NEGERI DEMAK

JL. Sultan Trenggono No. 27 Demak Telp. (0291) 685771, Fax. (0291) 686100
www.pn-demak.go.id, E-mail : pengadilannegeridemak@gmail.com

DAFTAR HADIR
RAPAT REVISI MONEV ATAS RENCANA AKSI TRIWULAN I- IV TAHUN 2025
BERDASARKAN REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI DEMAK

Tanggal 27 Januari 2026

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Niken Rochayati, SH., MH.	Ketua	
2.	Ade Suherman, SH., MH.	Wakil Ketua	
3.	Ismail, SH., MH.	Panitera	
4.	Puji Sulaksono, SH., MH.	Sekretaris	
5.	Ngabdul Ngayis, SH.	Panmud Hukum	
6.	Anom Sunarso, SH.	Panmud Pidana	
7.	Yogi Prasetyono, SE., SH., MH.	Panmud Perdata	
8.	Subiyono	Kasubbag PTIP	
9.	Budy Haryanto, A.Md	Kasubbag KOR	
10.	Abik Ifawan, S.Ak	Kasubbag UK	
11.	Visuddhatma Sankara, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Muda	
12.	Ainul Kamal, S.Kom	PPPK	
13.			
14.			
15.			
16.			

FORM PENGUMPULAN DATA KINERJA TRIWULAN I
TAHUN 2025 PENGADILAN NEGERI DEMAK
(REVISI)

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	INPUT	REALISASI TI 2025		CAPAIAN TI 2025
						%	%
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan							
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100 %	161	161	100	100
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100 %	161	161	100	100
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100 %	19	19	100	100
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu	100 %	10	10	100	100

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	INPUT	REALISASI TI 2025		CAPAIAN TI 2025
						%	%
		oleh pengadilan pengaju kepada para pihak					
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100 %	161	161	100	100
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50 %	0	0	0	0
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	2 %	8	0	0	0
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	9 %	12	0	0	0
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	1 %	0	0	NA	NA
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100 %	87	87	100	100

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	INPUT	REALISASI TI 2025		CAPAIAN TI 2025
						%	%
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100 %	58	58	100	100
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100 %	165	165	100	100
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,5	3,81	3,81		108,86
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional							
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	78				
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan					
		Dipa 01	93	100	100	100	107,53
		Dipa 03	93	100	100	100	107,53

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	INPUT	REALISASI TI 2025		CAPAIAN TI 2025
						%	%
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran					
		Dipa 01	75				
		Dipa 03	72				
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3				

No	AKASI/KEGIATAN	URAIAN PROGRAS PELAKSANAAN	URIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif capian masih 0	Pengadilan Negeri Demak telah melaksanakan identifikasi terhadap perkara pidana yang berpotensi diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif serta melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait. Hakim telah diberikan pemahaman mengenai penerapan keadilan restoratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Sebagian besar perkara pidana yang ditangani tidak memenuhi kriteria untuk diterapkan pendekatan keadilan restoratif, sehingga realisasi penyelesaian perkara melalui mekanisme ini masih nihil atau sangat terbatas.	Melakukan sosialisasi lanjutan kepada aparat penegak hukum dan optimalisasi identifikasi perkara yang memenuhi syarat, serta menyesuaikan target indikator dengan karakteristik perkara yang ditangani.
2	Persentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi capian masih 0	Pengadilan Negeri Demak telah melaksanakan proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung, dengan menunjuk hakim mediator bersertifikat dan menyediakan sarana pendukung pelaksanaan mediasi.	Keberhasilan mediasi masih sangat bergantung pada itikad baik para pihak, sehingga tidak semua perkara dapat mencapai kesepakatan damai.	Meningkatkan kualitas fasilitasi mediasi oleh mediator, memberikan pemahaman kepada para pihak mengenai manfaat mediasi, serta mengoptimalkan peran hakim mediator dalam

				proses penyelesaian sengketa.
3	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi capian masih 0	Pengadilan Negeri Demak telah melaksanakan koordinasi dengan Balai Pemasarakatan (Bapas), Kepolisian, dan Kejaksaan dalam penanganan perkara anak serta melakukan upaya penerapan diversi pada perkara yang memenuhi syarat.	Tidak seluruh perkara anak memenuhi kriteria untuk dilakukan diversi, sehingga jumlah perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme ini sangat terbatas.	Memperkuat koordinasi lintas lembaga terkait, melakukan identifikasi dini perkara anak yang berpotensi dilakukan diversi, serta meningkatkan pemahaman aparaturnya mengenai penerapan sistem peradilan pidana anak.

FORM PENGUMPULAN DATA KINERJA TRIWULAN II
TAHUN 2025 PENGADILAN NEGERI DEMAK
(REVISI)

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	INPUT	REALISASI TII 2025		CAPAIAN TII 2025	
						%	%	
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan								
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100 %	259	259	100	100
		1.2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100 %	259	259	100	100
		1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100 %	50	50	100	100
		1.4	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu	100 %	30	30	100	100

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	INPUT	REALISASI TII 2025		CAPAIAN TII 2025
						%	%
		oleh pengadilan pengaju kepada para pihak					
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100 %	259	259	100	100
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50 %	0	0	0	0
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	2 %	12	0	0	0
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	9 %	27	1	3,70	41,15
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	1 %	0	0	NA	NA
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100 %	128	128	100	100

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	INPUT	REALISASI TII 2025		CAPAIAN TII 2025
						%	%
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100 %	119	119	100	100
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100 %	319	319	100	100
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,5	3,88	3,88		108,86
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional							
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	78				
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan					
		Dipa 01	93	97,14	97,14	100	104,45
		Dipa 03	93	98,07	98,07	100	105,45

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	INPUT	REALISASI TII 2025		CAPAIAN TII 2025
						%	%
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran					
		Dipa 01	75				
		Dipa 03	72				
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3				

No	AKASI/KEGIATAN	URAIAN PROGRAS PELAKSANAAN	URIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif capian masih 0	Pengadilan Negeri Demak telah melaksanakan identifikasi terhadap perkara pidana yang berpotensi diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif serta melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait. Hakim telah diberikan pemahaman mengenai penerapan keadilan restoratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Sebagian besar perkara pidana yang ditangani tidak memenuhi kriteria untuk diterapkan pendekatan keadilan restoratif, sehingga realisasi penyelesaian perkara melalui mekanisme ini masih nihil atau sangat terbatas.	Melakukan sosialisasi lanjutan kepada aparat penegak hukum dan optimalisasi identifikasi perkara yang memenuhi syarat, serta menyesuaikan target indikator dengan karakteristik perkara yang ditangani.
2	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi capian masih 0	Pengadilan Negeri Demak telah melaksanakan koordinasi dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas), Kepolisian, dan Kejaksaan dalam penanganan perkara anak serta melakukan upaya penerapan diversi pada perkara yang memenuhi syarat.	Tidak seluruh perkara anak memenuhi kriteria untuk dilakukan diversi, sehingga jumlah perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme ini sangat terbatas.	Memperkuat koordinasi lintas lembaga terkait, melakukan identifikasi dini perkara anak yang berpotensi dilakukan diversi, serta meningkatkan pemahaman aparaturnya mengenai penerapan

				sistem peradilan pidana anak.
--	--	--	--	----------------------------------

FORM PENGUMPULAN DATA KINERJA TRIWULAN III
TAHUN 2025 PENGADILAN NEGERI DEMAK
(REVISI)

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	INPUT	REALISASI TIII 2025		CAPAIAN TIII 2025	
						%	%	
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan								
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100 %	385	385	100	100
		1.2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100 %	385	385	100	100
		1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100 %	90	90	100	100
		1.4	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu	100 %	61	61	100	100

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	INPUT	REALISASI TIII 2025		CAPAIAN TIII 2025
						%	%
		oleh pengadilan pengaju kepada para pihak					
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100 %	385	385	100	100
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50 %	0	0	0	0
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	2 %	47	2	4,26	212,77
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	9 %	39	3	7,69	85,47
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	1 %	0	0	NA	NA
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100 %	163	163	100	100

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	INPUT	REALISASI TIII 2025		CAPAIAN TIII 2025
						%	%
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100 %	171	171	100	100
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100 %	530	530	100	100
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,5	4	4	100	11,29
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional							
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	78				
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan					
		Dipa 01	93	97,14	97,14	100	104,45
		Dipa 03	93	98,07	98,07	100	105,45

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	INPUT	REALISASI TIII 2025		CAPAIAN TIII 2025
						%	%
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran					
		Dipa 01	75				
		Dipa 03	72				
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3				

No	AKASI/KEGIATAN	URAIAN PROGRAS PELAKSANAAN	URIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif capian masih 0	Pengadilan Negeri Demak telah melaksanakan identifikasi terhadap perkara pidana yang berpotensi diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif serta melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait. Hakim telah diberikan pemahaman mengenai penerapan keadilan restoratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Sebagian besar perkara pidana yang ditangani tidak memenuhi kriteria untuk diterapkan pendekatan keadilan restoratif, sehingga realisasi penyelesaian perkara melalui mekanisme ini masih nihil atau sangat terbatas.	Melakukan sosialisasi lanjutan kepada aparat penegak hukum dan optimalisasi identifikasi perkara yang memenuhi syarat, serta menyesuaikan target indikator dengan karakteristik perkara yang ditangani.
2	Persentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi capian masih 0	Pengadilan Negeri Demak telah melaksanakan proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung, dengan menunjuk hakim mediator bersertifikat dan menyediakan sarana pendukung pelaksanaan mediasi.	Keberhasilan mediasi masih sangat bergantung pada itikad baik para pihak, sehingga tidak semua perkara dapat mencapai kesepakatan damai.	Meningkatkan kualitas fasilitasi mediasi oleh mediator, memberikan pemahaman kepada para pihak mengenai manfaat mediasi, serta mengoptimalkan peran hakim mediator dalam

				proses penyelesaian sengketa.
3	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi capian masih 0	Pengadilan Negeri Demak telah melaksanakan koordinasi dengan Balai Pemasarakatan (Bapas), Kepolisian, dan Kejaksaan dalam penanganan perkara anak serta melakukan upaya penerapan diversi pada perkara yang memenuhi syarat.	Tidak seluruh perkara anak memenuhi kriteria untuk dilakukan diversi, sehingga jumlah perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme ini sangat terbatas.	Memperkuat koordinasi lintas lembaga terkait, melakukan identifikasi dini perkara anak yang berpotensi dilakukan diversi, serta meningkatkan pemahaman aparaturnya mengenai penerapan sistem peradilan pidana anak.

FORM PENGUMPULAN DATA KINERJA TRIWULAN IV
TAHUN 2025 PENGADILAN NEGERI DEMAK
(REVISI)

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	INPUT	REALISASI TIV 2025		CAPAIAN TIV 2025	
						%	%	
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan								
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100 %	537	537	100	100
		1.2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100 %	537	537	100	100
		1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100 %	137	137	100	100
		1.4	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu	100 %	98	98	100	100

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	INPUT	REALISASI TIV 2025		CAPAIAN TIV 2025
						%	%
		oleh pengadilan pengaju kepada para pihak					
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100 %	537	537	100	100
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50 %	22	11	50	100
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	2 %	100	2	2	100
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	9 %	51	5	9,80	108,93
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	1 %	0	0	NA	NA
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100 %	207	207	100	100

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	INPUT	REALISASI TIV 2025		CAPAIAN TIV 2025
						%	%
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100 %	239	239	100	100
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100 %	757	757	100	100
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,5	3,86	3,86	100	110,14
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional							
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	78	78,48	78,48	100	100,62
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan					
		Dipa 01	93	97,34	97,34	100	104,67
		Dipa 03	93	95,84	95,84	100	103,05

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	INPUT	REALISASI TIV 2025		CAPAIAN TIV 2025
						%	%
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran					
		Dipa 01	75	81,25	81,25	100	108,33
		Dipa 03	72	77,16	77,16	100	107,17
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3,59	3,59	100	119,67

No	AKASI/KEGIATAN	URAIAN PROGRAS PELAKSANAAN	URIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi capian masih 0	Pengadilan Negeri Demak telah melaksanakan koordinasi dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas), Kepolisian, dan Kejaksaan dalam penanganan perkara anak serta melakukan identifikasi terhadap setiap perkara anak yang masuk untuk menilai kemungkinan penerapan diversi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Sampai dengan akhir tahun pelaporan, tidak terdapat perkara pidana anak yang memenuhi kriteria untuk dilakukan diversi, sehingga capaian indikator ini masih tercatat nihil (0%). Kondisi ini dipengaruhi oleh karakteristik perkara anak yang masuk, yang sebagian besar tidak memenuhi persyaratan formil dan materil untuk diterapkan mekanisme diversi.	Melakukan peningkatan koordinasi lintas lembaga dengan Bapas, Kepolisian, dan Kejaksaan, serta melakukan identifikasi dini terhadap perkara anak yang berpotensi dilakukan diversi pada periode berikutnya, guna memastikan bahwa setiap perkara anak yang memenuhi syarat dapat diupayakan penyelesaiannya melalui mekanisme diversi.